



**BERITADAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008 NOMOR 119**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 119 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA ASRAMA HAJI
DONOHUDAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pembina Dan Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan;

- b. bahwa untuk optimalisasi pelayanan bagi calon jamaah haji perlu adanya pemisahan tugas pokok dan fungsi antara Pembina dan Pengelola Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pembina Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 12);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA ASRAMA HAJI DONOHUDAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Dewan Pembina Asrama Haji Donohudan adalah Dewan Pembina Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Dewan Pembina.
4. Ketua Dewan Pembina Asrama Haji Donohudan adalah Ketua Dewan Pembina Asrama Haji Donohudan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Ketua Dewan Pembina.
5. Asrama Haji Donohudan adalah Asrama Haji milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat penampungan sementara pemberangkatan dan pemulangan calon jamaah Haji. dan atau jamaah haji pada waktu operasional haji, serta dapat dioperasikan di luar waktu musim haji dan atau/untuk kepentingan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II DEWAN PEMBINA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dewan Pembina berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pembina.

Pasal 3

Dewan Pembina mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

melakukan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan pengendalian terhadap pengelolaan Asrama Haji Donohudan selama musim haji.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dewan Pembina mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap program kerja pengelolaan Asrama Haji Donohudan;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum atas pengelolaan Asrama Haji Donohudan;
- c. pengawasan dan pengendalian pengelolaan Asrama Haji Donohudan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Dewan Pembina terdiri:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketua Dewan Pembina memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknik operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pembina.

Pasal 8

Anggota mempunyai tugas menyiapkan bahan masukan kepada Ketua Dewan Pembina sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB III TATA KERJA

Pasal 9

Dewan Pembina mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua sekurang-kurangnya sekali dalam musim haji atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

Setiap anggota Dewan Pembina dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar Dewan Pembina.

Pasal 11

Dewan Pembina wajib memberikan laporan tahunan maupun laporan lainnya kepada Gubernur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2002 tanggal 23 Juli 2002

tentang Pembentukan Pembina dan Pengelola Asrama Haji Donohudan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 September 2008
GUBERNUR JAWA TENGAH
ttd
BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 September 2008
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**
ttd
HADI PRABOWO

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2008
NOMOR 119**

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA ASRAMA
HAJI DONOHUDAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA
1	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap anggota
3	Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

BIBIT WALUYO